



PUTUSAN

Nomor 001/Pdt.G/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Pangkas Rambut tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2015 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 001/Pdt.G/2015/PA.Min tanggal 02 Januari 2015 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Desember 2009 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPAETN AGAM tanggal 14 Desember 2009;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 001/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula membina rumah tangga di Kabupaten Agam selama 10 hari, kemudian pindah ke Kota Palembang sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama: ANAK, lahir tanggal 17 Oktober 2010;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2011 tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - Termohon bersikap pendiam seperti komunikasi sudah berkurang, ketika Pemohon ajak berkomunikasi Termohon kurang menanggapi Pemohon, namun ketika Pemohon tanyakan kepada Termohon Termohon menjawab tidak ada apa-apa dan ketika Pemohon pulang dari bekerja Termohon tidak menampakkan wajah ceria dihadapan Pemohon;
5. Bahwa pada 11 Juli 2011 ketika Pemohon pulang dari tempat bekerja, setiba di rumah, Pemohon melihat ada barang-barang Termohon yang sudah dikemasi, ternyata Termohon sudah memesan tiket mobil untuk pulang ke kampung, ketika itu Pemohon membujuk Termohon untuk bersama-sama saja pulang ke kampung hendak memasuki lebaran saja, namun Termohon tetap tidak mau. Kemudian Termohon tetap dengan keinginan Termohon pulang ke kampung, setelah Termohon tiba di kampung Termohon tidak mau menjawab Telphon Pemohon, setelah 3 bulan kemudian Termohon ternyata minta pisah dengan Pemohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut beberapa lama kemudian Pemohon pulang ke kampung dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Agam dan Termohon tetap tinggal di Kabupaten Agam dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi lebih kurang 3 setengah tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 001/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 16 Januari 2015, 22 Januari 2015 dan 28 Januari 2015;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 001/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Alat bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik ipar saksi, sedangkan Termohon isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam dan setelah itu pindah ke Palembang sampai berpisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun lagi penyebabnya karena Termohon bersikap pendiam, dan bila Termohon diajak komunikasi kurang menanggapi;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon dulunya selalu ceria, namun dengan sikap



pendiam Termohon saat ini saksi juga tidak mengetahui apa penyebab pastinya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai sifat yang tidak disukai Termohon, Pemohon orangnya tidak suka marah, tidak pencemburu atau tidak mempunyai sifat-sifat buruk lainnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2011;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah adalah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Agam;
- Bahwa Termohon pulang kampung atas izin Pemohon padahal sebelumnya Pemohon telah membujuk Termohon agar pulang ke kampung nanti saja bersama Pemohon di waktu lebaran tetapi Termohon tetap bersikeras ingin pulang kampung;
- Bahwa Pemohon tidak ada menjemput Termohon kekampung, Pemohon ada menelpon Termohon tetapi Termohon tidak mau mengangkat telpon Pemohon ;
- Bahwa upaya perdamaian antar keluarga tidak pernah dilakukan karena pihak Termohon sudah tidak peduli atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keterangan yang telah saksi sampaikan tersebut bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 001/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah menantu saksi, sedangkan Termohon isteri Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah saksi di Kabupaten Agam dan setelah itu pindah ke Palembang sampai berpisah rumah ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 setahu saksi mulai tidak rukun lagi penyebabnya karena Termohon bersikap pendiam, dan bila Termohon diajak komunikasi kurang menanggapi;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon dulunya selalu ceria, namun dengan sikap pendiam Termohon saat ini saksi juga tidak mengetahui apa penyebab pastinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak punya sifat yang tidak disukai Termohon, Pemohon orangnya tidak suka marah, tidak pencemburu atau tidak mempunyai sifat-sifat buruk lainnya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2011;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah adalah karena Termohon pulang ke rumah saksi di Kabupaten Agam dan ketika saksi tanyakan penyebab Termohon pulang kampung Termohon hanya diam saja Termohon tidak mau terbuka dan menjelaskan permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pulang kampung atas izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada menjemput Termohon ke kampung ;
- Bahwa upaya perdamaian tidak pernah dilakukan tetapi saksi telah sering memberikan nasehat kepada Termohon untuk kembali berbaik dengan Termohon namun Termohon sikapnya tertutup dan diam saja atas permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa keterangan yang telah saksi sampaikan tersebut bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 001/Pdt.G/2015/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2009, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sejak Juli 2011, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2011
- b. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan sebuah perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 001/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon dan sebagaimana kaedah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybah wa al-nadhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : *Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dalam sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1436 H, oleh Drs. M. Lekat, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Yuhi, MA. dan Zainal Ridho, S.Ag., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. Yuhi, MA. dan Zainal Ridho, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta Drs. Mawardi sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 001/Pdt.G/2015/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Lekat

Hakim Anggota

ttd

Dra. Yuhi, MA.

Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho, S.Ag.

Panitera

ttd

Drs. Mawardi

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	80.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	240.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)